

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi syariah di Indonesia semakin berkembang dan menjangkau berbagai bidang usaha. Termasuk dalam bidang praktik penitipan barang dagangan di pusat perbelanjaan modern. Swalayan Golden Tulungagung merupakan salah satu swalayan yang menerapkan sistem penitipan produk Jajanan Basah dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada aktivitas bisnis syariah, akad Wakalah Al- Ujrah sering digunakan dimana seseorang bertindak sebagai *wakil* yang menerima kuasa dari penitip *muwakkil* untuk menjual produk dengan imbalan berupa komisi atau *Ujrah*. Namun, di tengah perkembangan ini, muncul berbagai tantangan guna memastikan bahwa praktik tersebut tetap sejalan dengan prinsip- prinsip syariah.

Akad wakalah bil ujarah telah diatur secara rinci dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah bil ujarah. Fatwa tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku usaha syariah dalam melaksanakan wakalah atau perwakilan yang melibatkan imbalan. Supermarket Golden Tulungagung menjadi salah satu contoh swalayan yang mengadopsi sistem penitipan produk jajanan basah dari pelaku usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM) lokal. Dalam pelaksanaannya, Swalayan Golden menerapkan kebijakan diskon pada

produk-produk titipan tersebut. Produk titipan jajanan basah tersebut mulai didiskon pada pukul 18:00 WIB sampai dengan pukul 21:30 WIB. Namun penerapan sistem diskon ini menimbulkan isu mengenai aspek keadilan serta keselarasannya dengan kaidah-kaidah hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks akad wakalah bil ujah (perwakilan berbasis upah).

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, interaksi antara swalayan sebagai penerima titipan dan pemilik produk dapat diklasifikasikan sebagai akad wakalah bil ujah, di mana swalayan berfungsi sebagai wakil (agen) untuk memasarkan produk tersebut dengan imbalan berupa biaya atau komisi. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujah, yang secara rinci mengatur rukun, syarat, serta berbagai ketentuan yang berlaku yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad ini. Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 menekankan bahwa dalam akad wakalah bil ujah, diperlukan kejelasan mengenai objek akad, hak serta kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat, serta sistem pembagian hasil keuntungan atau penetapan ujah (upah). Prinsip dasar utama dari akad ini adalah larangan terhadap unsur dharar (bahaya atau kerugian) yang membebani salah satu pihak, disertai dengan pemahaman dan kesepakatan sejak awal terkait seluruh ketentuan yang berlaku sepanjang masa akad.

Permasalahan timbul ketika kebijakan diskon yang diterapkan oleh Swalayan Golden Tulungagung berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian beban diskon tersebut. Apakah diskon sepenuhnya ditanggung oleh

swalayan sebagai strategi pemasaran, atau sebagian maupun seluruhnya dibebankan kepada penitip produk yang mengakibatkan penurunan margin keuntungan mereka. Diperlukan evaluasi mengenai apakah telah ada kesepakatan yang jelas dan tertulis antara Swalayan Golden dengan para penitip terkait mekanisme diskon sejak awal akad kerjasama. Kesepakatan awal (*transparansi ex-ante*) menjadi elemen krusial dalam hukum ekonomi syariah untuk mencegah gharar (*ketidakjelasan*) dan tadlis (*penipuan*) yang dapat merusak validitas akad. Tanpa kesepakatan yang eksplisit, penerapan diskon berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, baik penitip yang menanggung pengurangan harga jual maupun swalayan yang memikul beban diskon dari margin keuntungannya.

Fenomena ini menjadi menarik untuk dijelaskan secara mendalam karena terdapat kejanggalan antara implementasi di lapangan dengan ketentuan normatif yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. Kesenjangan penelitian yang menjadi perhatian utama meliputi: pertama, apakah kebijakan diskon yang diterapkan menyebabkan kerugian (*dharar*) pada salah satu pihak yang terlibat, baik swalayan maupun penitip, kedua, apakah telah ada kesepakatan yang jelas sejak awal antara swalayan dan penitip mengenai mekanisme penerapan diskon tersebut.

Penelitian ini menjadi penting mengingat produk jajanan basah memiliki karakteristik dengan masa simpan yang sangat terbatas, sehingga penerapan diskon sering dijadikan strategi untuk mempercepat penjualan sebelum produk mengalami kerusakan. Meskipun demikian, aspek kehalalan

dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tidak boleh diabaikan semata-mata demi efisiensi bisnis. Kajian ini diharapkan dapat menyajikan analisa yang menyeluruh mengenai kesediaan praktik penitipan produk dan diskon di Swalayan Golden Tulungagung sesuai ketentuan akad wakalah bil ujah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk analisis hukum Syariah yang aplikatif, dengan mengidentifikasi potensi permasalahan dan menawarkan solusi bagi penerapan akad Wakalah Bi Al-Ujah yang lebih baik dimasa depan. Di sisi lain, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur terkait dengan fiqh muamalah di Indonesia, khususnya yang terkait dengan perkembangan transaksi dengan sistem konsinyasi. Hasil penemuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tidak hanya di Swalayan Golden Tulungagung, tetapi juga berbagai Swalayan-swalayan sejenis yang menggunakan sistem penitipan produk jajanan basah.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "**Analisis Hukum Islam atas Diskon pada Penitipan Produk Jajanan Basah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujah (Studi pada Swalayan Golden Tulungagung)**" untuk mengkaji secara mendalam mengenai praktik tersebut dan kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dijelaskan oleh penulis pada bagian sebelumnya, oleh karena itu, fokus utama penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap Hukum Islam atas Diskon pada Penitipan Produk Jajanan Basah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah, dengan mengkaji atau fokus pada Mekanisme penitipan produk jajanan basah di Swalayan Golden Tulungagung, Sistem pemberian diskon, Mekanisme pembagian beban diskon antara swalayan dan penitip, Prosedur penyelesaian produk yang tidak laku, dengan akad atau kesepakatan awal, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan penitipan produk jajanan basah di swalayan Golden Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah bi al- ujah terhadap penurunan harga atau diskon pada penitipan produk jajanan basah di swalayan Golden Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menanggapi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya guna memberikan arah yang tegas pada penelitian ini, maka diperlukan sebuah Tujuan Penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan penitipan produk jajanan basah di swalayan Golden Tulungagung.

2. Untuk mengetahui kesesuaian praktek diskon pada produk titipan jajanan basah pada swalayan Golden Tulungagung dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah bi al- ujah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan, khususnya terkait Akad Wakalah Bi Al-Ujah dan memperdalam pemahaman mengenai fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al- Ujah dalam transaksi bisnis modern seperti penitipan produk. Hal ini memperluas cangkupan penerapan kaidah-kaidah syariah dalam transaksi bisnis pada masa digital dan bagaimana fatwa tersebut diimplementasikan dalam kontek bisnis yang semakin berkembang khususnya dalam sektor jasa penitipan.

2. Secara Praktis

Untuk menambah pengembangan pengetahuan dalam hukum Syariah, khususnya akad Wakalah Bi Al- Ujah, serta menambah wawasan yang lebih jelas mengenai fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujah, bagaimana hukum Syariah diterapkan dalam transaksi bisnis modern. Selain itu, sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi S 1.

1) Bagi Pihak Swalayan

Penelitian ini membantu pihak swalayan, terutama di sektor penitipan produk jajanan basah memahami dan mengadopsi Akad wakalah bil ujah yang sesuai dengan hukum syariah. Ini bermanfaat dalam mengelola sistem pembayaran yang transparansi dan sesuai dengan kaidah syariah.

2) Bagi Pihak Penitip

Bagi pihak penitip juga akan diuntungkan dengan adanya kepastian hukum, pedoman Kerjasama yang baik, terkait praktik penerapan sistem diskon ini, sehingga mereka dapat melakukan transaksi yang lebih aman dan yang selaras dengan kaidah syariah.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan perbandingan antara akad wakalah dengan akad-akad lainnya yang relevan dalam konteks diskon dalam produk penitipan atau sektor lain yang melibatkan perantara. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan dalam memperdalam dan memperluas pengetahuan di bidang ini.

E. Penegasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahan penafsiran istilah oleh para penguji maupun pembaca secara umum, serta untuk memudahkan pemahaman terhadap judul yang digunakan dalam proposal ini, penulis wajib menyajikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terkandung di dalamnya. Langkah ini

dimaksudkan agar pembaca dapat lebih mudah mengikuti isi dari tulisan tersebut.

a. Analisis

Analisis dapat didefinisikan sebagai proses analisa, verifikasi, atau pemeriksaan yang mendalam dan teliti. Dengan demikian, secara ringkas, dipahami sebagai upaya analisis sistematis untuk mengurai atau meneliti suatu hal secara cermat.¹

Menurut Hanurawan, Pengolahan data pada penelitian kualitatif meliputi proses pengelolaan terhadap data mentah atau belum terstruktur yang diperoleh dari beragam sumber koleksi, meliputi dokumentasi kualitatif, wawancara mendalam, pengamatan partisipan, data sekunder, refleksi dokumenter, serta jurnal lapangan. Data tersebut diubah menjadi unit-unit analisis yang bermakna dan terstruktur, sehingga membentuk deskripsi yang koheren berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. Lebih lanjut, proses pengkajian data kualitatif juga mencakup pengaturan data yang telah dikumpulkan secara terstruktur, mendalam, dan komprehensif, yang selanjutnya diringkas menjadi simpulan padat untuk menyusun teori-teori induktif yang relevan dengan temuan lapangan.²

¹ Sirajuddin Saleh, "Analisis Data Kualitatif," *Analisis Data Kualitatif* 1 (2017): 180.

² Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, 2020.

b. Diskon

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diskon Merujuk pada potongan dari harga barang atau jasa. Contohnya pada kalimat "setiap pembeli memperoleh diskon 15%" menunjukkan bahwa Diskon didefinisikan sebagai pemangkasan harga yang diberikan kepada pembeli.³ Diskon Merujuk pada pengurangan atau pengurangan harga yang diberikan penjual kepada pembeli atas suatu produk maupun jasa, tanpa menurunkan kualitasnya. Biasanya, diskon ini disajikan dalam bentuk persentase dari harga pokok atau sebagai pengurangan nilai tetap. Tujuan pokok dari pemberian diskon adalah untuk memikat perhatian konsumen, mendorong peningkatan volume penjualan, serta mengurangi persediaan barang. Sebagai strategi pemasaran yang ampuh, diskon sering diterapkan dalam berbagai variasi, seperti diskon berdasarkan kuantitas, musiman, pembayaran tunai, dan progresif.⁴

c. Penitipan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penitipan merujuk pada proses, mekanisme, atau tindakan menyerahkan sesuatu untuk dititipkan, serta dapat juga berarti tempat untuk menitipkan sesuatu.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "diskon" 13 Oktober 2025, <https://kbbi.web.id/diskon>, diakses pada 13 Oktober 2025, pukul 15:26 WIB.

⁴ Gramedia blog <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-diskon/> diakses pada 13 Oktober 2025, pukul 15:21 WIB.

Contohnya seperti pada istilah "penitipan barang" yang menunjukkan tempat atau proses menyimpan barang untuk sementara waktu.⁵

d. Produk Jajanan Basah

Produk jajanan basah dapat didefinisikan sebagai makanan ringan atau kue tradisional yang ditandai dengan tekstur yang lembut dan empuk, serta kandungan air yang tinggi, sehingga memberikan rasa yang basah atau lembab. Keunggulan utama dari produk ini adalah masa simpan yang relatif singkat akibat tingginya kadar air, dan bahan dasarnya biasanya mencakup tepung beras, santan, serta gula. Proses produksinya umumnya melibatkan teknik seperti mengukus, merebus, atau menggoreng. Produk ini sering dimanfaatkan sebagai camilan dan disajikan dalam berbagai acara sosial, seperti arisan, pernikahan, maupun hajatan lainnya.⁶

e. Fatwa DSN-MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Wakalah Al-Ujrah

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah, penerapannya dilakukan dengan merujuk pada ketentuan dan petunjuk yang terkait dengan akad tersebut. Kesesuaian praktik pemberian diskon dengan fatwa ini akan dievaluasi melalui pengkajian hasil wawancara yang relevan. Akad Wakalah bil Ujrah adalah kesepakatan di mana seseorang (wakil) yang diberi wewenang oleh pihak

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "penitipan" 13 Oktober 2025, <https://kamusbesar.com/penitipan>, diakses pada 13 Oktober 2025, pukul 15:30 WIB.

⁶ Rosebrand <https://rosebrand.co.id/artikel/detail/perbedaan-antara-kue-kering-dan-kue-basah/135/>, diakses pada 15 Oktober 2025, pukul 20:28 WIB.

lain (muwakkil) untuk melakukan tindakan atau transaksi atas namanya, dengan imbalan berupa upah (ujrah).⁷

F. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan skripsi skripsi ini mencakup keseluruhan isi penelitian, yang mencakup bagian pendahuluan, inti, serta penutup. Sistematika penulisannya dibagi menjadi enam, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan pengantar serta gambaran umum, yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian istilah kunci, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup tinjauan literatur yang ditulis oleh peneliti tentang diskon pada produk penitipan jajanan basah yang ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah. Bagian ini penting untuk dibahas karena sebagai acuan analisis dan penelitian sebelumnya.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan uraian terkait jenis penelitian, lokasi penelitian, peran peneliti, sumber data, cara pengumpulan data, teknik analisis data, pengujian validitas temuan, serta urutan tahapan penelitian.

⁷ Dharmasisya et al., "Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang."

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian dari analisis hukum atas diskon pada penitipan produk jajanan basah ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah di Swalayan Golden Tulungagung.

BAB V: PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil pembahasan terkait pemaparan data maupun hasil temuan penelitian analisis hukum atas diskon pada penitipan produk jajanan basah ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah di Swalayan Golden Tulungagung.

BAB VI: PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan tidak sekedar merangkum penelitian tetapi juga memberikan solusi singkat untuk masalah yang diajukan. Sebaliknya, bab keenam memberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait langsung dan membantu melanjutkan penelitian.